



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, perlu mengatur pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.
3. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri.
4. Sistem Informasi Ormas yang selanjutnya disebut SIORMAS adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
7. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
10. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Ormas dapat berbentuk:
 - a. badan hukum; atau
 - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Pengaturan Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan pengelolaan SIORMAS.
- (2) Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbasis anggota atau tidak berbasis anggota.

Pasal 4

- (1) Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART Ormas.

BAB II

PENDAFTARAN

Pasal 5

Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT.

Pasal 6

SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan memiliki struktur kepengurusan berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh pengurus Ormas di tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (2) Pengurus Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah.

Pasal 8

Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan memiliki struktur kepengurusan tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh pengurus Ormas sesuai dengan domisili sekretariatnya.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pendaftaran Ormas dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen Pendaftaran; dan
- c. penerbitan SKT atau penolakan permohonan Pendaftaran.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 10

- (1) Pengurus Ormas mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Menteri melalui unit layanan administrasi Kementerian dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui gubernur atau bupati/wali kota pada unit layanan administrasi di daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Permohonan pendaftaran melalui bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tembusan kepada Gubernur.
- (4) Permohonan pendaftaran melalui Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tembusan kepada bupati/wali kota.
- (5) Unit layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya terdiri dari perwakilan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (6) Unit layanan administrasi di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di antaranya terdiri dari perwakilan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
- (7) Dalam hal unit layanan administrasi di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, permohonan pendaftaran disampaikan melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
- (8) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dan ditandatangani oleh pendiri dan pengurus Ormas.

- (9) Dalam hal pendiri meninggal dunia atau berhalangan tetap, permohonan pendaftaran Ormas dapat diajukan dan ditandatangani oleh pengurus Ormas.

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan melampirkan persyaratan:
- a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
 - b. program kerja;
 - c. susunan pengurus;
 - d. surat keterangan domisili sekretariat Ormas;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Ormas;
 - f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
 - g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
- (2) Selain persyaratan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ormas melampirkan:
- a. formulir isian data Ormas;
 - b. surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Partai Politik;
 - c. surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah;
 - d. rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
 - e. rekomendasi dari kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - f. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan/atau

tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas.

- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Ormas atau sebutan pengurus lainnya.

Pasal 12

AD dan ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:

- a. nama dan lambang;
- b. tempat kedudukan;
- c. asas, tujuan, dan fungsi;
- d. kepengurusan;
- e. hak dan kewajiban anggota;
- f. pengelolaan keuangan;
- g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
- h. pembubaran organisasi.

Pasal 13

- (1) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:

- a. ketua atau sebutan lain;
- b. sekretaris atau sebutan lain; dan
- c. bendahara atau sebutan lain.

- (2) Seluruh pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggota Ormas berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 14

Kelengkapan dokumen susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mencakup:

- a. biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;
- b. pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6 (empat kali enam), terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus organisasi; dan

- d. surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART Ormas.

Pasal 15

- (1) Surat keterangan domisili sekretariat Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dikeluarkan oleh lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya.
- (2) Surat keterangan domisili sekretariat Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran:
- a. bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola; dan
 - b. foto kantor atau sekretariat Ormas, tampak depan yang memuat papan nama.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Unit layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) memeriksa kelengkapan permohonan Pendaftaran.
- (2) Dalam hal permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kelengkapan:
- a. petugas unit layanan administrasi Kementerian melakukan pencatatan dalam daftar registrasi permohonan; atau
 - b. petugas unit layanan administrasi daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota, melakukan pencatatan dan membuat tanda terima permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kelengkapan, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan kelengkapan permohonan Pendaftaran yang telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dilakukan melalui pemeriksaan keabsahan dokumen Pendaftaran.
- (2) Untuk pengajuan permohonan Pendaftaran melalui unit layanan administrasi Kementerian, pemeriksaan keabsahan dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (3) Untuk pengajuan permohonan Pendaftaran melalui unit layanan administrasi daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota, dan pemeriksaan keabsahan dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali kota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemeriksaan keabsahan dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam formulir keabsahan dokumen.
- (5) Formulir keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan surat pengantar dari Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi atau kabupaten/kota, dikirimkan kepada Menteri melalui unit layanan administrasi Kementerian.
- (6) Pengiriman formulir keabsahan dokumen Pendaftaran dan surat pengantar dari Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat disampaikan melalui pos atau melalui media elektronik.
- (7) Unit layanan administrasi Kementerian melakukan pencatatan hasil pemeriksaan dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam daftar registrasi permohonan.

Pasal 18

Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak permohonan pendaftaran dicatat di unit layanan administrasi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7), Menteri memberikan atau menolak penerbitan SKT.

Bagian Keempat

Tata Cara Penerbitan SKT atau Penolakan Permohonan Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Dalam hal permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterima, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum atas nama Menteri menerbitkan SKT.
- (2) Dalam hal permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditolak, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Dalam penerbitan SKT atau penolakan permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga sesuai dengan bidang Ormas.
- (4) Penerbitan SKT atau surat penolakan permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Menteri melalui petugas unit layanan administrasi kepada pemohon.
- (5) Penerbitan SKT atau penolakan permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada gubernur dan bupati/wali kota di wilayah domisili sekretariat Ormas.

Pasal 20

- (1) SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, memuat:
 - a. nomor SKT;
 - b. nama organisasi;
 - c. tanggal berdiri organisasi;
 - d. bidang kegiatan organisasi;
 - e. nomor pokok wajib pajak atas nama organisasi;
 - f. alamat organisasi;
 - g. masa berlaku SKT;
 - h. nama instansi yang menerbitkan; dan
 - i. nama dan tanda tangan pejabat.
- (2) SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus dengan ukuran F4.
- (3) Penulisan SKT dengan menggunakan jenis huruf *bookman old style* dengan huruf 12 (dua belas).
- (4) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah.
- (5) SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pejabat yang menangani Ormas 1 (satu) tingkat di bawah Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum atas nama Menteri.

Pasal 21

Masa berlaku SKT selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 22

Format tentang formulir isian data Ormas, formulir keabsahan dokumen, Surat Pernyataan, SKT dan petunjuk pengisian SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (4), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TATA CARA PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN SKT

Pasal 23

- (1) Pengurus Ormas dapat mengajukan permohonan perpanjangan SKT Ormas untuk SKT Ormas yang telah berakhir masa berlakunya.
- (2) Tata cara pendaftaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara perpanjangan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Pengurus Ormas harus mengajukan perubahan SKT apabila terjadi perubahan nama, bidang kegiatan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan/atau alamat Ormas.

Pasal 25

- (1) Permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditandatangani oleh pengurus Ormas dan dilengkapi bukti pendukung.
- (2) Permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kepada Menteri melalui unit layanan administrasi Kementerian.
- (3) Permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan melalui gubernur atau bupati/wali kota pada unit layanan administrasi di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 26

Tata cara pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak permohonan perubahan SKT dicatat dalam daftar registrasi permohonan perubahan SKT oleh unit layanan administrasi Kementerian, Menteri menerbitkan atau menolak perubahan SKT.
- (2) Penerbitan atau penolakan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan bidang Ormas.
- (3) Penerbitan atau penolakan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri melalui petugas unit layanan administrasi kepada pemohon.
- (4) Penerbitan atau penolakan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada gubernur dan bupati/wali kota di wilayah domisili sekretariat Ormas.

Pasal 28

Perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tidak mengubah masa berlaku SKT yang telah diterbitkan sebelumnya.

Pasal 29

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyimpan dokumen kelengkapan permohonan, perpanjangan dan perubahan SKT Ormas yang diajukan melalui unit layanan administrasi di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota kepada Menteri.

BAB V
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORMAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum membentuk SIORMAS untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.
- (2) SIORMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan data dan informasi, sumber daya manusia dan teknologi.
- (3) SIORMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dan dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sistem komputerisasi yang memiliki kemampuan terhubung secara *online*.
- (2) Dalam hal pengelolaan SIORMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki infrastruktur dengan sistem komputerisasi, pengelolaan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.
- (3) Pengelolaan data secara manual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. pengiriman data dan informasi ormas melalui pos;
 - b. pengiriman data dan informasi ormas secara langsung; atau
 - c. pengiriman data dan informasi ormas secara elektronik.
- (4) Pengiriman data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c ditujukan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Bagian Kedua
Data dan Informasi

Pasal 32

Pengelolaan SIORMAS memuat data dan informasi tentang keberadaan, kegiatan, dan informasi lain yang dibutuhkan.

Pasal 33

Menteri mengoordinasikan data dan informasi Ormas yang diperlukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dari Kementerian, instansi terkait, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Pasal 34

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyimpan dan mengamankan data dan informasi Ormas yang diajukan kepada Menteri.

Pasal 35

- (1) Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan untuk menjamin:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
 - b. terjaga kerahasiaannya.
- (2) Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar pengamanan.
- (3) Kerahasiaan informasi Ormas dan standar pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Teknologi

Pasal 36

- (1) Teknologi SIORMAS meliputi perangkat keras dan perangkat lunak.

- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. komputer;
 - b. *printer*;
 - c. *scanner*;
 - d. *modem*;
 - e. *server*; dan
 - f. perangkat lain yang diperlukan.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Aplikasi SIORMAS.
- (5) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disediakan oleh Kementerian.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia

Pasal 37

- (1) Operasional SIORMAS dilakukan oleh operator yang memiliki kompetensi.
- (2) Operator yang memiliki kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan konsultasi.

Pasal 38

Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan dengan keputusan Menteri, keputusan gubernur, dan keputusan bupati/wali kota.

BAB VI
PELAPORAN KEGIATAN ORMAS

Pasal 39

Ormas menyampaikan laporan perkembangan organisasi dan kegiatan organisasi setiap 6 (enam) bulan sekali yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.

Pasal 40

Laporan kegiatan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:

- a. nama dan jenis kegiatan;
- b. tempat dan waktu kegiatan; dan
- c. hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melakukan pembinaan dan pengawasan Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum secara nasional.
- (2) Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum di daerah provinsi dalam wilayahnya.
- (3) Bupati/Wali Kota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum di daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya.

Pasal 42

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan melalui koordinasi, bimbingan, pendidikan

dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan SIORMAS.

- (2) Koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan SIORMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Pendanaan Pendaftaran dan pengelolaan SIORMAS di lingkungan Kementerian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan Pendaftaran dan pengelolaan SIORMAS di daerah provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) Pendanaan Pendaftaran dan pengelolaan SIORMAS di daerah kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, SKT yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1052.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG
PENDAFTARAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

FORMAT TENTANG FORMULIR ISIAN DATA ORMAS, FORMULIR KEABSAHAN
DOKUMEN, SURAT PERNYATAAN, SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DAN
PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

A. Formulir Isian Data Ormas

FORMULIR ISIAN DATA ORMAS

1. Nama Organisasi : (diisi sesuai nama ormas yang tertuang dalam Anggaran Dasar)
2. Bidang Kegiatan : (diisi sesuai dengan bidang kegiatan ormas)
3. Alamat Kantor/Sekretariat : (sesuai domisili ormas)
4. Tempat dan Waktu Pendirian : (tempat pendirian dan waktu pendirian ormas sesuai akta notaris atau statuta)
5. Asas Ciri Organisasi : (tidak bertentangan dengan Pancasila)
6. Tujuan Organisasi :
7. Nama Pendiri :
8. Nama Pembina : (jika ada)
9. Nama Penasehat : (jika ada)
10. Nama Pengurus :
 - a. Ketua/Sederajat :
 - b. Sekretaris/Sederajat :
 - c. Bendahara/Sederajat :
11. Masa Bhakti Kepengurusan : (sesuai dengan Surat Keputusan ormas)
12. Keputusan Tertinggi Organisasi : (sesuai dengan Anggaran Dasar)
13. Unit/cabang/Sayap Otonom Organisasi : (jika ada sesuai dengan AD dan ART)
14. Usaha Organisasi : (jika ada)
15. Sumber Keuangan : (berasal dari dalam negeri/ luar negeri)
16. Lambang/logo Organisasi :

Lambang/logo Ormas

17. Bendera Organisasi : (jika ada)

Bendera Ormas

B. Formulir Keabsahan Dokumen

FORMULIR KEABSAHAN DOKUMEN


1. Nama Organisasi : (diisi sesuai nama ormas yang tertuang dalam Anggaran Dasar)
2. Nama Notaris : (diisi sesuai dengan akta pendirian)
3. Nomor dan Tgl Akta Notaris : (diisi sesuai dengan akta pendirian)
4. Nomor dan Tgl Surat Permohonan : (disertai perihal surat)
5. Bidang Kegiatan : (diisi sesuai dengan bidang kegiatan ormas)
6. Program Kerja Ormas : (diisi sesuai dengan program kerja ormas)
7. Alamat Kantor/Sekretariat : (sesuai domisili ormas)
8. Tempat dan Waktu Pendirian : (tempat pendirian dan waktu pendirian ormas sesuai akta notaris)
9. Asas Ciri Organisasi : (tidak bertentangan dengan Pancasila)
10. Tujuan Organisasi :
11. Nama Pendiri : (nama, NIK, agama, kewarganegaraan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status perkawinan, alamat, nomor telepon/hp, pekerjaan)
12. Nama Pembina : (jika ada)
13. Nama Penasehat : (jika ada)
14. Biodata Pengurus :
 - a. Ketua/Sebutan lain : (nama, NIK, agama, kewarganegaraan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status perkawinan, alamat, nomor telepon/hp, pekerjaan)
 - b. Sekretaris/Sebutan lain : (sda)
 - c. Bendahara/Sebutan lain : (sda)
15. Masa Bakti Kepengurusan : (sesuai dengan Surat Keputusan ormas)
16. Keputusan Tertinggi Organisasi : (sesuai dengan Anggaran Dasar)
17. Unit/Cabang : (disebutkan jumlah dan sebaran cabang)
18. NPWP : (atas nama Ormas)
19. Sumber Keuangan : (berasal dari dalam negeri/ luar negeri)
20. Lambang/logo Organisasi : (dilampirkan berwarna)
21. Bendera Organisasi : (foto dilampirkan berwarna)

(tempat pengajuan) , (tanggal/bulan/tahun)
Kepala Badan/Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik
(provinsi/kabupaten/kota)

Pejabat Pemeriksa

ttd

Nama
Pangkat
NIP



ttd

Nama
Pangkat
NIP

C. Surat Pernyataan

KOP SURAT ORMAS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :(nama lengkap)

Jabatan : Ketua/sederajat

Nomor KTP/SIM/Identitas Lain :

2. Nama :(nama lengkap)

Jabatan : Sekretaris/sederajat

Nomor KTP/SIM/Identitas Lain :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;
- b. tidak terjadi konflik kepengurusan;
- c. nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan/atau cap stempel yang digunakan belum digunakan oleh Ormas lain;
- d. bersedia menertibkan kegiatan, pengurus, dan/atau anggota organisasi;
- e. bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun;
- f. bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan; dan
- g. tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum sebagai akibat dari pernyataan ini.

(nama tempat, tanggal, bulan, tahun)

.....,

Ketua,

Sekretaris,



(ditandatangani)

(Cap stempel dan ditandatangani)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

.....

.....

D. Surat Keterangan Terdaftar

Halaman depan



Lambang Kementerian Dalam Negeri

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor: (lihat petunjuk pengisian nomor 1)

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: XX Tahun 2017; dan Surat Permohonan (nama organisasi pemohon) nomor (nomor surat), tanggal (tanggal surat), perihal (perihal surat) setelah diadakan penelitian dokumen/berkas, dengan ini Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa:

- Nama Organisasi : (lihat petunjuk pengisian nomor 2)
- Tanggal Berdiri : (lihat petunjuk pengisian nomor 3)
- Bidang Kegiatan : (lihat petunjuk pengisian nomor 4)
- NPWP : (lihat petunjuk pengisian nomor 5)
- Alamat Sekretariat : (lihat petunjuk pengisian nomor 6)
- Telp.....;Faks.....;E-mail

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan (tanggal bulan tahun).

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan/atau pencabutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Terdaftar ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

an.Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
u.b.
Direktur Organisasi Kemasyarakatan,

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth: (lihat petunjuk pengisian nomor 7)

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2.
3.
4.

Halaman Belakang


Tanda Khusus
nomor seri dan/atau huruf

E. Petunjuk Pengisian SKT

Petunjuk Pengisian

1. Nomor SKT

Contoh: 01-00-00/0001/XI/2017



2. Nama Ormas diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dalam hal nama berbahasa asing/bahasa daerah, ditambahkan arti dalam bahasa Indonesia.
3. Tanggal berdiri diisi sesuai dengan tanggal berdirinya yang tercantum dalam Akte Pendirian/statuta.
4. Bidang Kegiatan diisi sesuai dengan bidang kegiatan sifat kekhususan Ormas.
5. NPWP adalah Nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas.
6. Alamat Sekretariat diisi berdasarkan surat keterangan domisili.
7. Tembusan SKT disampaikan kepada Yth:
 - a. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
 - b. Gubernur (sesuai domisili ormas yang mengajukan)
 - c. Bupati/Wali kota.. (sesuai domisili ormas yang mengajukan)
 - d. Arsip

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.